



P E N E T A P A N
Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

FAUSIA NURAFNI, Tempat tanggal lahir di Labokong, 27 oktober 1996, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Allangkiang RT/RW 002/001, Kel/Ds Labokong Kec. Donri-Donri Kab. Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 13 November 2019 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Wns, bermaksud mengajukan permohonan Perubahan Identitas pada Akta Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berdomisili di Allangkiang, RT/RW 002/001, Kel/Ds Labokong, Kecamatan Donri-donri, Kab. Soppeng berdasarkan Kartu tanda penduduk NIK 7312066710960003 dan kartu keluarga No.7312060708102675 tercatat atas nama Kepala Keluarga LASAKKI ;
2. Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Watansoppeng Nomor : 831/Dis/d-kctt/II/2008 tertanggal 27 Februari 2019 tercatat atas nama FAUZIA, Lahir di Labokong Soppeng pada tanggal 27 Oktober 1996 anak dari pasangan suami istri Ayah LA SAKKI dan Ibu FATMAWATI;



3. Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. DN19 Dd 3305661 tercatat atas nama FAUSIA NURAFNI lahir di Labokong pada tanggal 27 Oktober 1996 anak dari LASAKKI;
4. Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-25 DI 0097581 tercatat atas nama FAUSIA NURAFNI lahir di Labokong pada tanggal 27 Oktober 1996 anak dari LASAKKI;
5. Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) No. DN-19 Ma 0003430 tercatat atas nama FAUSIA NURAFNI lahir di Labokong pada tanggal 27 Oktober 1996 anak dari LASAKKI;
6. Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Ijazah Strata satu (S1) No. 3640641183100 tercatat atas nama FAUSIA NURAFNI lahir di Labokong pada tanggal 27 Oktober 1996 anak dari LASAKKI;
7. Bahwa antara Akte Kelahiran, dan ijazah Pemohon terdapat kesalahan penulisan Nama, tempat lahir dan nama orang tua (ayah), sehingga pemohon ingin menyesuaikan perubahan tersebut berdasarkan Ijazah pemohon;
8. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan Nama, tempat lahir dan nama orang tua (ayah);
9. Bahwa perubahan tersebut tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan perbaikan Nama, tempat lahir dan nama orang tua (ayah) pemohon yang semula bernama..“ FAUZIA, Lahir di Labokong Soppeng pada tanggal 27 Oktober 1996 anak dari pasangan suami istri Ayah LA SAKKI dan Ibu FATMAWATI” diubah menjadi ... “FAUSIA NURAFNI, Lahir di Labokong pada tanggal 27 Oktober 1996 anak dari pasangan suami istri Ayah LASAKKI dan Ibu FATMAWATI “ sah menurut ketentuan hukum;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Soppeng untuk mencatat perubahan tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya bagi kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7312066710960003 atas nama Fausia Nurafni;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga No. 7312060708102675 atas nama Kepala Keluarga Lasakki;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 831/Dis/d-kctt/II/2008 tanggal 27 Februari 2008 atas nama Fauzia;
4. Bukti P-4 : fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN 19 Dd 3305661 atas nama Fausia Nurafni;
5. Bukti P-5 : fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-19 DI 0097581 atas nama Fausia Nurafni;
6. Bukti P-6 : fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-19 Ma 0003430 atas nama Fausia Nurafni;
7. Bukti P-7 : fotocopy Ijazah Universitas Negeri Makassar No. Seri: 3640641183100 atas nama Fausia Nurafni;
8. Bukti P-8 : fotocopy Formulir Pelaporan Perubahan Nama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Wns



1. Saksi Mastang

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai tante Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Allangkiang RT/RW 002/001, Kel/Ds Labokong Kec. Donri-Donri Kab. Soppeng;
- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir, dan nama orang tua (ayah);
- Bahwa identitas Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis nama Fauzia, tempat lahir di Labokong Soppeng, serta nama ayah kandung La Sakki;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitasnya tersebut sebagaimana sebenarnya dengan penulisan nama menjadi Fausia Nurafni, tempat lahir Labokong, dan nama ayah kandung penulisan namanya disambung menjadi Lasakki;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitas kependudukan tersebut agar terdapat keseragaman data;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

2. Saksi Risman Adi Yusuf

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Allangkiang RT/RW 002/001, Kel/Ds Labokong Kec. Donri-Donri Kab. Soppeng;
- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir, dan nama orang tua (ayah);
- Bahwa identitas Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis nama Fauzia, tempat lahir di Labokong Soppeng, serta nama ayah kandung La Sakki;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitasnya tersebut sebagaimana sebenarnya dengan penulisan nama menjadi Fausia Nurafni, tempat lahir Labokong, dan nama ayah kandung penulisan namanya disambung menjadi Lasakki;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitas kependudukan tersebut agar terdapat keseragaman data;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tempat lahir, dan nama ayah kandung Pemohon pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Mastang dan saksi Risman Adi Yusuf yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Watansoppeng, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting dan perubahan nama haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Allangkiang RT/RW 002/001, Kel/Ds Labokong Kec. Donri-Donri Kab. Soppeng, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Watansoppeng adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 berupa Ijazah, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa nama Pemohon tertulis Fausia Nurafni, tempat lahir Labokong, dan nama ayah kandung Lasakki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta yang membuktikan bahwa identitas Pemohon yang tertera pada kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Fauzia, tempat lahir di Labokong Soppeng, serta nama ayah kandung La Sakki;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 s/d bukti P-7 terlihat adanya perbedaan penulisan nama, tempat kelahiran, dan nama ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan/perbaikan akta ini bagi Pemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng untuk melaporkan pembetulan akta tersebut, sebagaimana bukti P-8, namun pembetulan ini tidak dapat diproses lebih lanjut karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri terkait hal dimaksud (vide Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis nama Fauzia, tempat lahir di Labokong Soppeng, serta nama ayah kandung La Sakki dan Pemohon hendak memperbaiki identitasnya tersebut sebagaimana sebenarnya dengan penulisan nama menjadi Fausia Nurafni, tempat lahir Labokong, dan nama ayah kandung penulisan namanya disambung menjadi Lasakki. Pemohon hendak memperbaiki identitas kependudukan tersebut agar terdapat keseragaman data;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon yang tertulis dengan nama Fausia Nurafni, tempat lahir Labokong, dan nama ayah kandung Lasakki yang tercatat dalam KTP, KK dan Ijazah serta nama Fauzia, tempat lahir di Labokong Soppeng, serta nama ayah kandung La Sakki yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah orang yang satu dan sama yaitu Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain, dan menurut Pengadilan nama-nama tersebut pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama tetapi terdapat perbedaan penulisan nama, tempat kelahiran, dan nama ayah kandung disebabkan karena kesalahan penulisan dan untuk selanjutnya Pemohon akan memperbaiki/menyeragamkan seluruh identitas Pemohon pada dokumen kependudukan, khususnya kutipan akta kelahiran sesuai dengan yang sebenarnya yaitu nama Fausia Nurafni, tempat lahir Labokong, dan nama ayah kandung Lasakki;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perbaikan identitas Pemohon Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4), dengan maksud untuk keseragaman data dan memperhatikan asas kesopanan dan kepatutan serta menyeragamkan identitas tersebut pada semua dokumen kependudukan anak Pemohon, sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi di masa yang akan datang, dan lagipula tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat, serta bukan merupakan nama gelar, maka permohonan Pemohon agar memberi izin untuk dilakukan perbaikan/penyesuaian pada dokumen kependudukan Pemohon,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya terhadap Kutipan Akta Kelahiran Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4) diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng dikaitkan dengan ketentuan bahwa perubahan nama dan pencatatan kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, dan permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2), maka wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatatkan dalam register untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat kelahiran, dan nama ayah kandung Pemohon semula tertulis nama Fauzia, tempat lahir di Labokong Soppeng, serta nama ayah kandung La Sakki diubah dan seterusnya menjadi nama Fausia Nurafni, tempat lahir Labokong, dan nama ayah kandung Lasakki;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan atau orang lain yang ditunjuk, untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp276.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh H. Sulaeman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

H. Sulaeman, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp100.000,00
- PNBP Relas	: Rp 10.000,00
- Juru Sumpah	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00 +
J u m l a h	: Rp276.000,00
	(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Wns